

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara yang dibangun diatas dan dari desa. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai dari ranah terkecil. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam merencanakan pembangunan desa, Kepala Desa yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas membuat Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (RAPBDes) bersama-sama dengan seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, yang kemudian ditetapkan menjadi APBDes.

Penggunaan APBDes diprioritaskan untuk pembangunan desa demi mencapai kesuksesan pembangunan nasional. Salah satu upaya pembangunan desa adalah dengan ditetapkannya kebijakan Dana Desa yang merupakan bentuk penyaluran dari dana pemerintah dan bersumber dari APBN. Dengan ditetapkannya Undang-undang no 6 tahun 2014 yang menjelaskan tujuan pada pemerintah agar mengalokasikan dana desa diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam setiap prinsipnya sesuai ketentuan. Dana desa itu dibiayai kesetiap periode kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memperoleh pada masing-masing desa sebagai suatu pusat pendapatan desa. Aturan ini juga sekalian menilaikan dan menyempurnakan setiap jadwal penyaluran anggaran kepada pemerintah kepada setiap desa yang selama ini telah ada.

Penyaluran anggaran penggunaan dana desa merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Sesuai Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap pembagiannya.

Pada tahun 2018 pembagian dana desa melalui 3 tahap yakni tahap 1 sebesar 12 Triliun, tahap kedua dan ketiga sejumlah 24 Triliun. Dana desa dialokasikan sebesar 30% tunai pada kegiatan padat karya sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat desa dimana dana desa diharapkan memajukan mutu kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung dan juga mengentaskan kemiskinan di desa (Syahrudin, 2019).

Pengalokasian dana desa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing desa, termasuk Desa Sinanggul. Desa Sinanggul memiliki luas wilayah 554.159 ha. Dengan topografi daratan yang berada < 500m diatas permukaan laut. Desa Sinanggul terbagi menjadi 8 RW dan 45 RT dengan kriteria LKMD yang berkembang. Sesuai data BPS Kabupaten Jepara, Desa Sinanggul memiliki jumlah penduduk sebesar 13.979 jiwa.

Agar mampu mewujudkan pemenuhan dari berbagai segi di Desa Sinanggul dan menjadikannya desa yang maju, maka diperlukan dana yang tidak sedikit serta kerjasama dari pihak Pemerintah Desa dan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pembangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola dana desanya, Desa Sinanggul diharuskan mampu menggunakan dana desa sesuai dengan Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2017-2019”**.

1.2. Ruang Lingkup (Batasan masalah)

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya, maka peneliti memberi pembatasan masalah. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan Permendesa PDTT di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2017-2019. Dengan subjek penelitian yang hanya difokuskan pada dana desa yang bersumber dari APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dari tahun 2017 hingga 2019.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu : “Bagaimana penerapan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2017-2019?”

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2017-2019 berdasarkan Permendesa PDTT.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sebagai ilmu pengetahuan dan informasi terkait dengan prioritas penggunaan dana desa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, memperluas pengetahuan serta pengalaman penelitian baik selama menjalani studi hingga proses penelitian khususnya yang terkait dengan prioritas penggunaan dana desa.

b. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan pengetahuan yang bermanfaat sebagai masukan pemerintah dalam membentuk dan menerapkan kebijakan serta evaluasi atas pembahasan yang menyangkut prioritas penggunaan dana desa.

c. Bagi Universitas

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau studi perbandingan ilmu untuk penelitian selanjutnya.

